

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Gedung H, Kampus Sekaran, Gunungpati, Semarang 50229 Telp. (024) 86008700 Ext.010 Laman: https://www.unnes.ac.id Surel: rektor@mail.unnes.ac.id

SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG NOMOR T/92/UN37/HK.02/2025 TENTANG

TUGAS MENGAJAR BAGI TENAGA PENGAJAR TETAP DAN TIDAK TETAP SEMESTER ANTARA TAHUN AKADEMIK 2024/2025 PADA FAKULTAS DI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

Menimbang

- a. bahwa penugasan tenaga pengajar untuk perkuliahan semester antara Tahun Akademik 2024/2025 pada Fakultas di Universitas Negeri Semarang perlu diatur dalam jadwal kuliah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Tugas Mengajar bagi Tenaga Pengajar Tetap dan Tidak Tetap Semester Antara Tahun Akademik 2024/2025 pada Fakultas di Universitas Negeri Semarang;

Mengingat:

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5007);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
- Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6824);
- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023, Nomor 638);
- Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11
 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di
 Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;
- 7. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang Nomor 16/MWA.U37/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG TUGAS MENGAJAR BAGI TENAGA PENGAJAR TETAP DAN TIDAK TETAP SEMESTER ANTARA TAHUN AKADEMIK 2024/2025 PADA FAKULTAS DI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.

KESATU

Tugas Mengajar bagi Tenaga Pengajar Tetap dan Tidak Tetap Semester Antara Tahun Akademik 2024/2025 pada Fakultas di Universitas Negeri Semarang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.

KEDUA

Tugas Mengajar bagi Tenaga Pengajar Tetap dan Tidak Tetap Semester Antara Tahun Akademik 2024/2025 pada Fakultas di Universitas Negeri Semarang adalah melaksanakan proses belajar mengajar pada mata kuliah pokok.

KETIGA

: Pemberian tugas yang tersebut pada Diktum KEDUA berlaku selama masa kuliah/ujian Semester Antara Tahun Akademik 2024/2025 yang terinci pada jadwal kuliah yang tertera dalam aplikasi https://apps.unnes.ac.id/23.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

> Ditetapkan di Semarang pada tanggal 06 Januari 2025

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

Salinan sesuai dengan Kepala Kantor Hukum Universitas Negeri Sem Salinan sesuai dengan aslinya Universitas Negeri Semarang,

ttd.

S MARTONO NIP 196603081989011001

Po198402242008122001